



P U T U S A N
NOMOR 221/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pajaruddin Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Jadi Mulya Rt/Rw 002/002 Kelurahan/Desa Sei Meranti Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (Setelah Pemekaran menjadi Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gotlif P. Pasaribu, S.H. dan Mukhlis Siregar, S.H.** Kesemuanya sebagai Advokat pada "Kantor Hukum Gotlif P. Pasaribu & Partners Advocates & Legal Consultant", yang beralamat di Jalan Garuda Sakti Km III Perumahan Permata Senapelan Asri Blok F Nomor 7 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Oktober 2021 dengan register Nomor 467/P.SK/2021/PN.RHl, sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ;

Lawan

PT. Cahaya Amal Gemilang, berkedudukan di Desa Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Victor Simamora, S.H., M.H., Martinus Zebua, S.H. dan Putra Sinambela, S.H.** sebagai

Halaman 1 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



Para Advokat pada “Kantor Advokat – Pengacara Victor Simamora, S.H., M.H. & Associates”, yang berkantor di Jalan Tanjung Datuk Nomor 249 F, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Mei 2021 dengan register Nomor 199/P.SK/2021/PN.Rhl, sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 November 2021 Nomor 221/ PDT/ 2021/ PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 November 2021, Nomor 221/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 November 2021, Nomor 221/ PDT/ 2021/ PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl, tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 2 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl, tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.457.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada 14 Oktober 2021 dengan dihadiri Kuasa Pembanding, semula Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 9/AKTA-PDT.G/2021/PN Rhl Jo Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut dengan memori banding tanggal 9 November 2021 diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 November 2021;

- Bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Rido Karyawan PT. Cahaya Amal Gemilang Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 November 2021, disertai dengan Memori Banding yang tertanggal 9 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 November 2021, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Rhl;
- Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 9 November 2021 ;

Halaman 3 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding, semula Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 November 2021 dengan Nomor 9/Akta/Pdt.G/2021/PN Rhl Jo No.19/Pdt.G/2021/PN Rhl ;
- Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding, semula Penggugat pada tanggal 22 November 2021 ;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 8 November 2021, dan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 2 November 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-undangan, oleh karena itu permohonan banding / Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 19/Pdt-G/2021/ PN. Rhl.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemanding seluruhnya.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 4 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat Tn. PAJARUDDIN HUTABARAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 19/Pdt.G/2021/PN.Rhl, Tanggal 14 Oktober 2021;
3. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding - semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk di tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *aquo* ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Rbg Stb Nomor 1947 / 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** yang terdiri dari Jumongkas Lumban Gaol, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution SH, MH dan H. Heri Sutanto, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bisker Manik, S.Sos., MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Halaman 6 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berpekar maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir hari itu juga ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H.Baktar Jubri Nasution,S.H.,M.H.

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H

H. Heri Sutanto,S.H.,MH.

Panitera Pengganti ;

Bisker Manik,S.Sos.,MH.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00.
2. Redaksi	: Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses	: <u>Rp. 130.000,00.</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari hal 7 Putusan Nomor 221/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)